

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Peninjauan Kembali

##### 1. Pengertian Peninjauan Kembali

Terdakwa memiliki sejumlah hak yang berkaitan dengan putusan pengadilan, yang wajib disampaikan oleh ketua majelis hakim. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk menerima atau menolak putusan yang dijatuhkan. Apabila terdakwa memilih untuk menolak putusan, ia berhak mengajukan permohonan agar perkara tersebut diperiksa pada tingkat peradilan yang lebih tinggi<sup>13</sup>. Sebaliknya, apabila putusan diterima, terdakwa juga dapat meminta penundaan pelaksanaan putusan guna mengajukan permohonan grasi sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Setelah putusan dijatuhkan, terdakwa atau terpidana masih memiliki kesempatan untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, apabila merasa bahwa keadilan belum sepenuhnya terpenuhi<sup>14</sup>.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, peninjauan kembali dikualifikasikan sebagai upaya hukum luar biasa yang memiliki

---

<sup>13</sup> Rahmat Aripin and Rezi Tri Putri, "Perlindungan Hak Terdakwa Dalam Proses Hukum Ditinjau Dari Prinsip Hukum " In Dubio Pro Reo ".,," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 51–55, <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp%0AISSN>.

<sup>14</sup> Ade Daharis et al., "Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan The Rights of Suspects and Defendants in the Trial Process," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2207–14, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5551>.

karakteristik khusus. Upaya hukum ini dimaksudkan untuk membuka kembali atau menilai ulang putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap<sup>15</sup>. Meskipun pada prinsipnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan demi menjamin kepastian hukum, mekanisme peninjauan kembali tetap disediakan sebagai sarana untuk menarik kembali atau membatalkan putusan tersebut dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang ditujukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan hanya dapat diajukan ketika upaya hukum biasa tidak lagi tersedia, sehingga dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa. Secara normatif, setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati dan dilaksanakan, namun dapat dikesampingkan melalui mekanisme peninjauan kembali<sup>16</sup>.

Peninjauan kembali (PK) diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sepanjang terdapat keadaan tertentu

---

<sup>15</sup> Widyahayu, "Analisis Terhadap Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dengan Alasan Adanya Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 91 PK/Pid/2014)."

<sup>16</sup> Adimas Wisnu Hidayat & Muhammad Rustamaji, "Kajian Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Terpidana Dikabulkan Atas Dasar Novum Dan Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung 21/Pk/Pid/2015)," *Verstek* 8, no. 1 (2020): 298–305, <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39600>.

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan<sup>17</sup>. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa peninjauan kembali berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk memastikan terwujudnya keadilan substantif, meskipun putusan pengadilan telah dijatuhkan. Dengan demikian, peninjauan kembali merupakan sarana hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang menjatuhkan pidana kepadanya. Pasal 263 ayat (1) KUHAP juga menegaskan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung<sup>18</sup>.

Putusan yang telah ditetapkan oleh hukum sudah tidak dapat diubah melalui upaya hukum biasa. Dengan upaya hukum peninjauan kembali, putusan ini dapat dibatalkan dengan alasan tertentu. Hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali, dan hanya terhadap keputusan pemidanaan, menurut persyaratan formil. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya tidak dapat diubah melalui upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi karena telah memenuhi asas *res judicata pro veritate habetur*, yaitu putusan yang telah final dianggap benar dan harus dilaksanakan untuk kepastian

---

<sup>17</sup> Dwi Indah Widya Pratiwi, "Kajian Atas Adanya Novum Sebagai Alasan Peninjauan Kembali Yang Dikabulkan Oleh Mahkamah Agung," *Verstek* 8, no. 3 (2020): 322–30, <https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47047>.

<sup>18</sup> Alfret Alfret, "Peninjauan Kembali Demi Keadilan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no3.1571>.

hukum. Namun, hukum memberikan pengecualian melalui upaya hukum luar biasa yang dikenal sebagai peninjauan kembali (PK)<sup>19</sup>.

Putusan pengadilan yang telah dijatuhkan oleh hakim pada prinsipnya tidak dapat diubah melalui upaya hukum biasa. Namun demikian, melalui mekanisme peninjauan kembali, putusan tersebut masih dimungkinkan untuk ditinjau ulang dengan dasar dan alasan tertentu. Perlu ditegaskan bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya tidak dapat dibatalkan melalui upaya hukum biasa, seperti banding atau kasasi, karena telah memenuhi asas *res judicata pro veritate habetur*, yaitu putusan yang telah bersifat final harus dianggap benar dan dilaksanakan demi kepastian hukum<sup>20</sup>.

Meskipun demikian, hukum memberikan pengecualian melalui mekanisme upaya hukum luar biasa yang dikenal sebagai peninjauan kembali (PK). Peninjauan kembali dapat diajukan dengan tujuan untuk membatalkan atau memperbaiki putusan pengadilan apabila ditemukan keadaan-keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain adanya bukti baru (*novum*), kekhilafan

---

<sup>19</sup> Ahmad Fauzi, "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (Pk) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2015): 125, <https://doi.org/10.30652/jih.v4i2.2786>.

<sup>20</sup> Asas Res et al., "PRO VERITATE HABETUR DENGAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE," *IBLAM LAW REVIEW P-ISSN* 5, no. 1 (2025): 16–24, <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.

hakim, atau kekeliruan yang nyata dalam putusan. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHAP, hanya terpidana atau ahli warisnya yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pemidanaan, kecuali terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum<sup>21</sup>.

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diubah melalui upaya hukum biasa, karena telah memenuhi asas kepastian hukum<sup>22</sup>. Akan tetapi, demi menjamin terwujudnya keadilan substantif, hukum menyediakan pengecualian melalui upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Dengan adanya mekanisme ini, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tetap dapat ditinjau ulang apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

## **2. Dasar Hukum Peninjauan Kembali**

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, dan pengajuan tersebut hanya dapat

---

<sup>21</sup> Muhammad Ridwanta Tarigan et al., "Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana," *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 5 (2022): 308–21, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.82>.

<sup>22</sup> S.H Dedi Rahman Hakim, "Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali," *Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember* (2019), <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/78430?show=full>.

dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, yaitu terpidana, ahli warisnya, atau kuasa yang sah<sup>23</sup>.

Selanjutnya, dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana meliputi ditemukannya keadaan baru (*novum*), adanya pertentangan antara putusan-putusan pengadilan, adanya kekhilafan hakim, atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, peninjauan kembali dikualifikasikan sebagai upaya hukum luar biasa. Yahya Harahap menjelaskan bahwa sifat luar biasa dari peninjauan kembali terletak pada fungsinya yang memungkinkan pembatalan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap<sup>24</sup>. Tujuan utama dari peninjauan kembali adalah untuk memperbaiki kesalahan nyata atau kekeliruan serius yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam putusan pengadilan.

Peninjauan kembali tidak dapat diajukan secara terus-menerus karena dapat mengganggu kepastian hukum, stabilitas putusan pengadilan, dan kewibawaan peradilan. Oleh karena itu, pengajuan peninjauan kembali dibatasi secara ketat dan hanya dimungkinkan dalam kondisi tertentu demi menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Pembatasan ini mencerminkan prinsip bahwa setiap

---

<sup>23</sup> Redy Ferana Ridoi Yahya, "Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Mati Atas Dasar Kekeliruan Menerapkan Hukum Dan Kekhilafan Hakim," *Jurnal Verstek* 4, no. 39 (2016): 101–15, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38383>.

<sup>24</sup> S.H.M.H. Dr. H. Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali* (Prenadamedia Group, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=LcNoDwAAQBAJ>.

proses peradilan harus memiliki batas akhir yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan<sup>25</sup>.

Hakim selalu membuat keputusan setelah pemeriksaan perkara di pengadilan. Hakim, yang berfungsi sebagai aktor utama penegakan hukum di pengadilan, juga manusia biasa, sehingga keputusan mereka tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Berdasarkan prinsip akses ke keadilan, putusan hakim harus dapat diperiksa ulang untuk memperbaiki kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan tersebut<sup>26</sup>. Faktor subjektivitas, yang menghasilkan kesan berpihak, bahkan dapat memengaruhi keputusan hakim dalam kasus tertentu. Oleh karena itu, sistem hukum memungkinkan pihak untuk memeriksa ulang keputusan hakim untuk memastikan keadilan substantif, berdasarkan prinsip akses terhadap keadilan. Peninjauan Kembali adalah salah satu bentuk mekanisme tersebut, yang berfungsi sebagai upaya hukum yang luar biasa untuk memperbaiki kesalahan atau kekhilafan dalam keputusan yang telah berkekuatan hukum. Dengan menggunakan mekanisme ini, masyarakat memperoleh keyakinan bahwa setiap

---

<sup>25</sup> MH Mario M. Longdong<sup>2</sup> Dr. Ralfie Pinasang, SH and MH Frankiano B. Randang, SH, "Peninjauan Kembali (PK) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dihubungkan Dengan Putusan MK Nomor 34 Tahun 2013," *Lex Crimen* VII, no. 6 (2018): 167–86, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/20754>.

<sup>26</sup> Bagus Dwi Pangestu, "Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Atas Dasar Kekeliruan Dan Kekhilafan Hakim Dalam Tindak Pidana," *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 53, no. 9 (2015): 1689–99, <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>.

kesalahan dalam praktik hukum dapat diperbaiki, dan keadilan yang sebenarnya dapat dipertahankan meskipun kasus telah diputuskan secara hukum<sup>27</sup>.

Kasus Sengkon dan Karta (1977), di mana terjadi kekeliruan penerapan hukum (miscarriage of justice) yang menyebabkan dua orang tidak bersalah dijatuhi pidana, mengilhami Peninjauan Kembali (PK). Karena kasus ini, Mahkamah Agung (MA) dan DPR melakukan pertemuan kerja pada 19 November 1980. Pertemuan ini menghasilkan PERMA No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, yang diatur dalam Pasal 9 PERMA<sup>28</sup>. MA memiliki otoritas untuk meninjau kembali putusan pidana yang telah inkraht. Menurut Pasal 263 KUHAP, ayat (1) dan (2), terpidana atau ahli warisnya memiliki hak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 263 KUHAP mengatur peninjauan kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Permohonan PK dapat diajukan apabila terdapat keadaan baru (*novum*), pertentangan antar putusan, atau adanya kekhilafan hakim maupun

---

<sup>27</sup> Binziad Kadafi, *Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan Dalam Putusan*, 2023.

<sup>28</sup> Dewi et al., "Tinjauan Yuridis Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali."

kekeliruan yang nyata, termasuk dalam perkara yang perbuatannya terbukti tetapi tidak diikuti dengan pembedaan<sup>29</sup>.

### 3. Syarat Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

Salah satu upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah permohonan peninjauan kembali (PK). Dalam kasus ini, Peninjauan Kembali dapat diajukan meskipun perkara tersebut tidak melalui proses banding atau kasasi terlebih dahulu, asalkan putusan tingkat pertama telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, apabila pihak-pihak tidak mengajukan banding atau kasasi dalam waktu yang telah ditetapkan, Peninjauan Kembali dapat diajukan<sup>30</sup>.

Syarat utama untuk pengajuan Peninjauan Kembali tanpa banding atau kasasi adalah bahwa putusan yang akan diminta Peninjauan Kembali harus benar-benar berkekuatan hukum tetap. Hanya terpidana atau ahli waris terpidana terhadap suatu putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali, menurut Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan ini juga berlaku untuk kasus di mana banding

---

<sup>29</sup> Tarigan et al., "Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana."

<sup>30</sup> Hidayat & Muhammad Rustamaji, "Kajian Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Terpidana Dikabulkan Atas Dasar Novum Dan Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung 21/Pk/Pid/2015)."

atau kasasi tidak diajukan karena daluarsa atau karena pihak-pihak memilih untuk menerima putusan pengadilan negeri<sup>31</sup>.

Pasal 263 ayat (2) KUHAP, pengajuan Peninjauan Kembali juga harus didasarkan pada alasan hukum yang sah. Alasan-alasan ini termasuk adanya temuan bukti baru (novum) yang dapat mengubah putusan sebelumnya, adanya pertentangan antara pertimbangan hakim dan fakta-fakta di persidangan, adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan hakim, dan apabila putusan tersebut didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat<sup>32</sup>. Mahkamah Agung tidak dapat menerima permohonan Peninjauan Kembali tanpa alasan yang kuat ini.

Syarat berikutnya berkaitan dengan siapa yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali. Dalam kasus pidana, terpidana sendiri atau ahli warisnya, bukan pihak lain yang tidak berkepentingan langsung, yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali<sup>33</sup>. Ini dilakukan agar Peninjauan Kembali tetap menjadi upaya hukum yang khusus dan tidak disalahgunakan oleh pihak luar yang tidak berkepentingan langsung.

Meskipun KUHAP tidak menetapkan batas waktu yang tepat untuk mengajukan Peninjauan Kembali, secara praktis permohonan Peninjauan Kembali sebaiknya

---

<sup>31</sup> Suhaep Ashady, Nurdin, and Firzhal Arzhi Jiwantara, "Kajian Yuridis Tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa* 1, no. 3 (2023): 65–71.

<sup>32</sup> Yanuar Yogi Pratama and Ahmad Sholikhin Ruslie, "Peninjauan Kembali Tingkat Kedua Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Seikat Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 1 (2024): 20–25, <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>.

<sup>33</sup> FARANGGA HARKI ARDIANSYAH, "Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018)" (2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50377>.

diajukan segera setelah alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ditemukan<sup>34</sup>. Misalnya, ketika terpidana atau kuasanya baru menemukan bukti baru yang dapat menggugurkan putusan sebelumnya, maka Peninjauan Kembali dapat diajukan dengan cepat tanpa menunggu lama. Namun, pihak yang menerima Peninjauan Kembali tetap menjadi panitera pengadilan negeri tempat perkara diperiksa pada tingkat pertama. Mereka kemudian meneruskan berkas Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung untuk diperiksa oleh majelis hakim agung.

Dengan demikian, selama putusan yang dimohonkan telah berkekuatan hukum tetap dan alasan pengajuannya sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHP, Peninjauan Kembali tanpa banding dan kasasi tetap dapat dilakukan. Keadilan substantif dicapai melalui penggunaan Peninjauan Kembali sebagai alat yang luar biasa untuk memperbaiki kekeliruan dalam keputusan akhir. Selama syarat formil dan materiil Peninjauan Kembali terpenuhi secara sah menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, pengajuan Peninjauan Kembali tanpa melalui banding atau kasasi terlebih dahulu tidak bertentangan dengan hukum<sup>35</sup>.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kekhilafan Hakim Dalam Memberi Putusan**

### **1. Pengertian Kekhilafan Hakim**

---

<sup>34</sup> Tatuhas, "ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PRAKTEK PRADILAN PIDANA."

<sup>35</sup> H Sutrisno, "Peninjauan Kembali Kedua Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023," 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/peninjauan-kembali-kedua-dalam-sema-nomor-3-tahun-2023-1t66a2bb7e9fe41/>.

Putusan hakim adalah hasil akhir dari proses peradilan yang berisi keputusan atau kesimpulan yang dibuat oleh hakim untuk menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara yang berada di bawah tanggung jawabnya di pengadilan. Hakim membuat keputusan ini setelah mempertimbangkan semua fakta hukum, bukti, dan pernyataan para pihak dalam persidangan. Dengan membuat keputusan ini, hakim menentukan siapa yang benar atau salah serta hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan hukum yang berlaku<sup>36</sup>. Selain itu, putusan hakim mencerminkan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan hukum, sehingga memiliki kekuatan hukum abadi setelah tidak ada lagi upaya hukum dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, keputusan yang dibuat oleh hakim tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa tetapi juga berfungsi sebagai alat penting untuk menegakkan keadilan dan hukum di masyarakat<sup>37</sup>.

Keadaan di mana hakim melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam menilai fakta hukum, menafsirkan undang-undang, atau mempertimbangkan bukti dalam proses peradilan sehingga berpotensi menghasilkan putusan yang tidak adil dikenal sebagai kekhilafan hakim. Ada kemungkinan bahwa kesalahan ini disebabkan oleh kelalaian, ketidaktelitian, atau kesalahan dalam memahami konteks hukum dan fakta

---

<sup>36</sup> Widyahayu, "Analisis Terhadap Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dengan Alasan Adanya Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 91 PK/Pid/2014)."

<sup>37</sup> Moch. Dani Pratama Huzaini, "Kembali, Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata Sebagai Dalil Peninjauan," [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62c2ee4d23a26/kekhilafan-hakim-atau-kekeliruan-yang-nyata-sebagai-dalil-peninjauan-kembali/), 2022, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62c2ee4d23a26/kekhilafan-hakim-atau-kekeliruan-yang-nyata-sebagai-dalil-peninjauan-kembali/>.

di persidangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, kekhilafan hakim merupakan salah satu dasar hukum yang sah untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali dalam hukum acara pidana Indonesia<sup>38</sup>. Dengan demikian, sistem hukum memberikan mekanisme koreksi terhadap kesalahan hakim untuk menjamin tegaknya prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

Peran hakim dalam menegakkan kepastian hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan hubungan antara hukum dan kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan keadilan serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai posisi dan fungsi hakim menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari upaya penegakan hukum. Hakim memiliki peranan strategis dalam memastikan bahwa lembaga peradilan di Indonesia menjalankan fungsinya secara optimal dalam mencari dan menegakkan kebenaran serta keadilan<sup>39</sup>. Dalam rangka menjamin terwujudnya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap orang yang diperiksa, hakim dalam proses pemeriksaan perkara pidana menerapkan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijke Stelsel*) dalam menilai kesalahan terdakwa.

---

<sup>38</sup> Putusan Nomor K Pdt Sus-phi and Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Memaknai Kekhilafan Hakim Dalam Putusan Nomor 308 K/Pdt.Sus-PHI/2018,” *VeJ* 9 (2023): 274–301, <https://doi.org/10.25123/vej.v9i2.5671>.

<sup>39</sup> Arwendra Tri Laksono & Sri Wahyuningsih Yulianti, “Peninjauan Kembali Terpidana Berdasarkan Kekhilafan Dan Kekeliruan Hakim Judex Facti Dalam Mengadili Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Verstek* 8, no. 1 (2016): 26–33, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/39604/26036>.

## 2. Dasar Hukum Kekhilafan Hakim

Pada Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, kekhilafan hakim merupakan salah satu dasar hukum yang sah untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali dalam hukum acara pidana Indonesia<sup>40</sup>. Dengan demikian, sistem hukum memberikan mekanisme koreksi terhadap kesalahan hakim untuk menjamin tegaknya prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

Peninjauan Kembali, sebagai tindakan hukum luar biasa, hanya dapat diajukan dalam situasi tertentu yang diatur oleh undang-undang, termasuk dalam kasus kekhilafan hakim. Karakter "luar biasa" ini menunjukkan bahwa mekanisme Peninjauan Kembali bertujuan untuk memperbaiki kekeliruan yang bersifat fundamental dalam keputusan sebelumnya daripada mengulang proses peradilan konvensional<sup>41</sup>. Karena menyangkut kesalahan yang dapat mengancam hak dasar seseorang, seperti kesalahan menilai bukti atau salah menerapkan pasal pidana, kesalahan hakim dianggap sangat penting. Oleh karena itu, dasar hukum Peninjauan Kembali mengandung filosofi bahwa keadilan belum tercapai ketika keputusan hakim tidak absolut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 juga memperkuat hak terpidana untuk mengajukan Peninjauan Kembali, meskipun tidak mengubah

---

<sup>40</sup> Yahya, "Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Mati Atas Dasar Kekeliruan Menerapkan Hukum Dan Kekhilafan Hakim."

<sup>41</sup> Yulianti, "Peninjauan Kembali Terpidana Berdasarkan Kekhilafan Dan Kekeliruan Hakim Judex Facti Dalam Mengadili Tindak Pidana Narkotika."

ketentuan tentang kekhilafan hakim. Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi, pembatasan Peninjauan Kembali hanya bertentangan dengan jaminan keadilan konstitusional satu kali. Putusan ini secara tidak langsung memberi terpidana lebih banyak waktu untuk mengajukan Peninjauan Kembali ketika kekhilafan hakim baru diketahui setelah proses hukum selesai<sup>42</sup>. Setelah diakui secara konstitusional sebagai bagian dari hak memperoleh keadilan, dasar hukum kekhilafan hakim sebagai alasan Peninjauan Kembali semakin kuat, seperti yang ditunjukkan oleh hubungan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2014<sup>43</sup> memperkuat dasar hukum operasional untuk memproses Peninjauan Kembali selain KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi. SEMA ini menetapkan batasan teknis untuk proses Peninjauan Kembali, seperti bagaimana hakim Mahkamah Agung menilai alasan Peninjauan Kembali, seperti kekeliruan atau kekhilafan. SEMA membantu hakim menentukan apakah permohonan Peninjauan Kembali memenuhi persyaratan formil dan materiil. SEMA tidak dapat mengesampingkan undang-undang, tetapi

---

<sup>42</sup> Arthur Noiija, "Arti Makna Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Nyata," majalahjakarta.id, 2025, <https://majalahjakarta.id/arti-makna-kekhilafan-hakim-atau-kekeliruan-nyata/>.

<sup>43</sup> Theodoron B. V. Runtuwene, "KAJIAN YURIDIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 DITINJAU DARI KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI," *Lex Administratum* III, no. 4 (2015): 5–11, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8674/8238>.

keberadaannya penting untuk menjaga praktik peradilan seragam sehingga alasan kekhilafan hakim tidak ditafsirkan secara berbeda di setiap pengadilan<sup>44</sup>.

Kekhilafan hakim sebagai alasan Peninjauan Kembali berdiri di atas prinsip-prinsip umum hukum seperti pengadilan yang adil, proses hukum yang adil, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini tercantum dalam UUD 1945, terutama Pasal 28D ayat (1), yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil<sup>45</sup>. Dengan kata lain, dasar hukum kekhilafan hakim bukan hanya peraturan yang ditemukan dalam KUHAP, tetapi juga dasar konstitusional dari hak warga negara untuk memperoleh keadilan substantif. Dengan demikian, jika suatu putusan terbukti mengandung kekhilafan hakim, negara berkewajiban membangun mekanisme koreksi melalui Peninjauan Kembali.

### **3. Bentuk-bentuk Kekhilafan Hakim**

#### **a. Kekhilafan Faktual**

Kesalahan hakim dalam menilai, memahami, atau menginterpretasikan fakta yang terungkap di persidangan, mereka mengalami kekeliruan faktual. Hakim

---

<sup>44</sup> Maulana Rihdo et al., "KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG ( SEMA ) DALAM PERSPEKTIF AKADEMISI: KEKUATAN HUKUM , KETETAPAN DAN KONSISTENSI , PENGARUH TERHADAP," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam p-ISSN 4*, no. 2 (2023): 230–40, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8674/8238>.

<sup>45</sup> Nella Ayu Raninda, "Upaya Peninjauan Kembali Berdasarkan Kekhilafan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Menyuruh Pengrusakan Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 PK/Pid/2016)," *Jurnal Verstek* 8, no. 2 (2016): 106–14, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/44095>.

seringkali melakukan kesalahan ini karena tidak memeriksa alat bukti secara menyeluruh atau tidak memberikan nilai yang tepat terhadap keterangan saksi dan hasil pemeriksaan ahli<sup>46</sup>. Misalnya, ketika hakim mengabaikan bukti penting yang sebenarnya dapat mengubah kesimpulan mereka tentang apakah ada unsur tindak pidana yang terbukti. Karena fakta yang dijadikan dasar pertimbangan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, kesalahan fakta dapat menyebabkan keputusan menjadi tidak akurat. Kekhilafan seperti ini dapat menyebabkan putusan hakim melanggar keadilan substantif.

Proses pembuktian yang tidak dilakukan secara menyeluruh seringkali dikaitkan dengan ketidakbenaran faktual. Hakim mungkin gagal menghubungkan bukti satu dengan bukti lainnya. Ini dapat terjadi karena pembuktian yang terlalu cepat, kurangnya ketelitian dalam membaca berita acara pemeriksaan, atau karena hakim hanya mengandalkan pendapat subjektif tanpa menempatkan fakta secara proposional. Kekhilafan faktual biasanya mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi terdakwa, terutama dalam kasus di mana pengabaian bukti yang meringankan menyebabkan terdakwa dijatuhi hukuman yang tidak perlu<sup>47</sup>. Karena itu, kekhilafan faktual menjadi salah satu alasan utama untuk mengajukan peninjauan kembali.

---

<sup>46</sup> Margaretha Andreani, "Bentuk-Bentuk Kekhilafan Hakim Atau Suatu Bentuk Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana" (2016), <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20278010&lokasi=lokal>.

<sup>47</sup> Yusup Suparman Tuti Elawati, Budi Pramono, Zahra Malinda Putri, Syaiful Bahari, "ANALISIS YURIDIS VONIS HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus

b. Kekhilafan Yuridis

Kesalahan hakim dalam menerapkan atau menafsirkan hukum terhadap fakta yang terbukti di persidangan dikenal sebagai kesalahan yuridis. Kesalahan seperti ini terjadi ketika hakim menggunakan pasal yang salah, salah memahami komponen tindak pidana, atau menggunakan dasar hukum yang tidak berlaku lagi<sup>48</sup>. Misalnya, hakim dapat salah memutuskan bahwa suatu tindakan memenuhi unsur pidana tertentu, meskipun faktanya unsur tersebut tidak terpenuhi. Selain itu, ketidakteelitian hakim dalam menafsirkan hukum dapat menyebabkan putusan tidak sesuai dengan maksud peraturan perundang-undangan. Kesalahan dalam menerapkan hukum ini menjadi berbahaya karena dapat menghasilkan putusan yang secara hukum tidak sah.

Kekhilafan yuridis tidak selalu disebabkan oleh ketidakmampuan hakim, tetapi dapat muncul akibat kompleksitas peraturan perundang-undangan yang terus berkembang. Perubahan regulasi, pembatalan norma melalui putusan Mahkamah Konstitusi, dan keberadaan berbagai yurisprudensi seringkali membuat penerapan hukum membutuhkan ketelitian ekstra<sup>49</sup>. Kekhilafan yuridis meningkat jika hakim tidak memperbarui pemahaman hukumnya. Keterbatasan akses informasi atau beban perkara yang tinggi di pengadilan juga dapat memicu kekeliruan dalam analisis

---

Putusan Perkara Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI Jo Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.),” *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law* 2, no. 1 (2025).

<sup>48</sup> Samuel Dharma Putra Nainggolan Dharma Setiawan Negara, “PUTUSAN HAKIM DALAM NEGARA HUKUM (Kajian Konseptual Pasal 197 KUHAP) \,” n.d., 1–19, <https://www.ptun-surabaya.go.id/wp-content/uploads/2023/07/PUTUSAN-HAKIM-DALAM-NEGARA-HUKUM.pdf>.

<sup>49</sup> Andi Muhammad Adit Dewantara, “Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Tentang Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Oleh Judex Juris Terkait Putusan Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 Terkait Kasus Gugatan Pembatalan Merek Eiger” (2024).

yuridis. Karena itu, aparat peradilan dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan hukum agar mampu menerapkan hukum secara tepat dan tidak merugikan pihak yang berperkara.

c. Kekhilafan Prosedural

Kesalahan hakim tidak melakukan prosedur persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, itu disebut kesalahan prosedural. Kesalahan ini mungkin tampak teknis, tetapi dampaknya dapat sangat besar karena prosedur peradilan dibuat untuk menjamin hak-hak terdakwa<sup>50</sup>. Contoh kekhilafan prosedural adalah ketika hakim tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi terdakwa untuk membela diri, tidak membuka pembuktian secara sah, atau tidak mempertimbangkan alat bukti tertentu yang seharusnya diperiksa. Kesalahan prosedural seperti ini dapat menyebabkan putusan cacat hukum karena proses peradilannya tidak sesuai asas fair trial. Akibatnya, putusan tersebut dapat dijadikan dasar permohonan Peninjauan Kembali.

---

<sup>50</sup> MUHAMMAD YASIN, "Makna Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Nyata," hukumonline.com, 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-kekhilafan-hakim-atau-kekeliruan-nyata-1t5778a934e3ab2/>.